

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BUMD
2015**

**PERDA KAB. KARANGASEM NO. 3 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 3, TLD NO. 3,
SETDA KABUPATEN KARANGASEM: 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015**

ABSTRAK : - bahwa Pemkab Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Karangasem sesuai Perda Kab. Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Karangasem pada PDAM Kabupaten Karangasem;

bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemkab Karangasem serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PDAM Kab. Karangasem.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Besaran Penambahan penyertaan modal;
 - Nilai penyertaan Modal per 31 Desember 2014 Rp 21.231.098.632,19.
 - Penambahan penyertaan modal 2015 Rp 2.478.010,49
 - Keseluruhan penyertaan modal Rp 23.709.108.648,68
3. Pengawasan;
4. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 21 Agustus 2015.
- Penjelasan : 2 hlm.